



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 2769 TAHUN 2022

TENTANG

PENERBITAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa lembaga pendidikan Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh masyarakat telah berkembang pesat dengan berbagai bentuk, metode, dan penjenjangan;
- b. bahwa untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga, serta peningkatan mutu dan layanan Pendidikan Al-Qur'an perlu ditetapkan peraturan tentang keberadaan lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditjend Pontren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditdpontren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENERBITAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan yang digunakan dalam proses Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an.
- KETIGA : Tanda daftar keberadaan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang ditetapkan sebelum Keputusan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku, dan untuk selanjutnya tunduk kepada ketentuan dalam petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 mei 2022

Direktur Jenderal,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditdpontren	Sekretaris Ditjen Pendis
f	u	✓

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 2769 TAHUN 2022

TENTANG PENERBITAN TANDA DAFTAR LEMBAGA

Pendidikan AL-QUR'AN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam pada pasal 50 telah mengamanahkan tentang jenis, tujuan, kurikulum dan kriteria pendidik pada Pendidikan Al-Qur'an. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai apresiasi terhadap pendidikan Al-Qur'an yang telah berkembang lama di tengah masyarakat dengan berbagai jenis, metode dan penjenjangan. Dalam rangka pengakuan terhadap satuan Pendidikan Al-Qur'an perlu diatur dalam peraturan yang dapat menjamin efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas kelembagaannya.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai turunan dari aturan tentang penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an; jenis, kurikulum, proses pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan pendidikan, pembiayaan, penilaian dan kelulusan, akreditasi, pembinaan dan evaluasi, serta prosedur pembukaan dan penutupan lembaga pendidikan Al-Qur'an.

Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an berlaku bagi lembaga yang telah berdiri maupun yang akan berdiri. Penerbitan Tanda Daftar merupakan usaha untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi lembaga pendidikan Al-Qur'an. Tanda Daftar berlaku sepanjang lembaga pendidikan Al-Qur'an (LPQ) memenuhi ketentuan pendiriannya. Meski demikian, LPQ diharap melakukan pemutakhiran (updating) data di samping juga untuk memudahkan upaya pembinaan dan peningkatan kualitas LPQ pada layanan aplikasi Education Management Information System (EMIS) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dengan diterbitkannya Tanda Daftar bagi LPQ, LPQ yang bersangkutan secara hukum telah diakui (*recognized*) oleh

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditjendipontren	Sekretaris Ditjen Pendis
f	✓	✓

Kementerian Agama untuk melakukan kegiatan dan program sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat secara kelembagaan dan berhak untuk mendapatkan pembinaan, fasilitasi, dan hal-hal lain yang melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Data dan informasi terkait tanda daftar bagi LPQ merupakan satu kesatuan data dan informasi pada Kementerian Agama, dengan pengelolaan sebagaimana ketentuan yang diatur melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Pada Kementerian Agama.

Posisi LPQ dalam fungsi pendidikan, fungsi pengembangan SDM, tujuan LPQ, serta acuan umum mengenai pendidikan Al-Qur'an, ketentuan mengenai pembukaan dan penutupan LPQ, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an, dan ketentuan mengenai pengelolaan data dan informasi pada Kementerian Agama, menjadi dasar dalam menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan pendaftaran keberadaan LPQ dalam bentuk Tanda Daftar bagi LPQ. Ketentuan lebih lanjut tersebut, diperlukan dengan tujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses yang terkait dengan Tanda Daftar bagi LPQ. Oleh sebab itu, dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Teknis Penerbitan Tanda Daftar bagi LPQ.

A. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dimaksudkan untuk memberikan penjelasan alur proses mengenai pendaftaran keberadaan LPQ dalam bentuk tanda daftar bagi LPQ sehingga dapat menjadi acuan bagi semua pihak.

2. Tujuan

Petunjuk Teknis Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an bertujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses yang terkait dengan tanda daftar bagi LPQ.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penerbitan Tanda Daftar Lembaga

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditdpontren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

Pendidikan Al-Qur'an ini meliputi Pendahuluan, Mekanisme Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, Penetapan, Pemutakhiran dan Sinkronisasi Data, dan Ketentuan Peralihan, Pencabutan Tanda daftar LPQ, Pembinaan dan Pengawasan dan Layanan Pengaduan Masyarakat, serta Penutup.

C. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an. (PMA no 13 tahun 2014)
Pendidikan Al-Qur'an adalah pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disebut LPQ adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an yang didirikan oleh pemerintah, perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat.
3. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan Al-Qur'an di LPQ.
4. Ustadz, Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyia, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Ustadz adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu Al-Qur'an dan keilmuan keislaman yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh LPQ.
5. Nomor Statistik LPQ yang selanjutnya disingkat NSLPQ adalah nomor identitas yang diperuntukkan bagi LPQ.
6. Piagam Tanda Daftar LPQ adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada LPQ.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditpdpontren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

bidang agama.

9. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam.
10. Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal.
11. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal pada Kementerian di tingkat provinsi.
12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
13. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal pada Kementerian di tingkat kabupaten/kota.
14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kementerian Agama adalah pemimpin Kantor Kementerian Agama.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditpdpontren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

BAB II

MEKANISME PENDAFTARAN KEBERADAAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

A. Ketentuan Umum Penerbitan Tanda Daftar LPQ

1. LPQ yang memiliki paling sedikit 15 (lima belas) santri dapat mengajukan permohonan Penerbitan Tanda Daftar LPQ ke Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
2. LPQ yang dinyatakan memenuhi persyaratan diberikan tanda daftar dalam bentuk nomor statistic dan piagam tanda daftar LPQ sebagai bukti tertulis yang dikeluarkan melalui serangkaian proses dan prosedur yang telah dilalui terlebih dahulu sebagai legalitas atas kelayakan sebuah LPQ.
3. Tanda daftar LPQ diberikan kepada LPQ dalam bentuk:
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomor Statistik LPQ (NSLPQ); dan
 - b. Penerbitan Piagam Tanda Daftar LPQ oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
4. Piagam Tanda Daftar LPQ berlaku 5 (lima) tahun selama LPQ memenuhi ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an.

B. Persyaratan Penerbitan Tanda Daftar LPQ

Tanda daftar bagi LPQ dapat diberikan kepada LPQ yang memenuhi persyaratan:

1. Menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an dalam bentuk lembaga pendidikan yang sekurangnya:
 - a. Memiliki paling sedikit 15 (lima belas) santri;
 - b. Memiliki paling sedikit 3 (tiga) ustadz;
 - c. Memiliki dokumen kurikulum pendidikan Al-Qur'an.
2. Berkomitmen dalam pencapaian tujuan umum LPQ yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional.

C. Dokumen Kelengkapan Penerbitan Tanda Daftar LPQ

LPQ pemohon mempersiapkan dokumen kelengkapan meliputi:

1. Asli Surat Permohonan Tanda daftar LPQ yang ditandatangani oleh pimpinan LPQ dan berstempel lembaga.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditpdipontren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

2. Asli Formulir Pengajuan Tanda daftar LPQ yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pimpinan LPQ dan berstempel lembaga.
3. Profil kelembagaan LPQ yang berisi sejarah singkat, visi, misi, jumlah ustadz dan guru, dan kurikulum yang digunakan oleh LPQ.
4. Struktur Organisasi LPQ yang menggambarkan garis hierarki LPQ yang memperjelas fungsi dan kedudukan personalia dalam LPQ.
5. Data ustadz yang menggambarkan tenaga pendidik di LPQ.
6. Data Tenaga Kependidikan yang menggambarkan tenaga kependidikan sebagai penunjang penyelenggaraan LPQ.
7. Data santri yang menggambarkan santri yang tercatat dalam administrasi LPQ.
8. Data Kurikulum yang menggambarkan dokumen kurikulum LPQ.
9. Foto Copy Ijazah/syahadah kepala lembaga LPQ.
10. Foto Copy Ijazah/syahadah ustadz di LPQ.
11. Asli Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/Desa yang menerangkan kedudukan LPQ.
12. Foto Copy Surat Keterangan Status Tanah yang ditempati oleh LPQ
13. Foto Copy Akta Notaris Yayasan (berbadan hukum)
14. Dokumentasi papan nama LPQ.
15. Dokumentasi gedung/mushalla/masjid yang menggambarkan keberadaan tempat pelaksanaan pembelajaran santri.
16. Dokumentasi sarana prasarana pendukung pembelajaran.
17. Dokumentasi aktivitas pembelajaran Al-Qur'an.
18. Dokumentasi denah LPQ menggambarkan letak lokasi dan bangunan LPQ.

D. Prosedur Pengajuan Penerbitan Tanda Daftar LPQ

1. Pengajuan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dilakukan dengan 2 (dua) prosedur:
 - a. Secara tertulis (dokumen fisik/hardcopy) disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama setempat sesuai kedudukan (domisili) LPQ yang diajukan dengan melampirkan hardcopy seluruh Dokumen Kelengkapan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an; dan
 - b. Secara alur data berbasis elektronik atau online melalui laman: <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/sipdar> dengan memilih menu

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditpdpontren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

“Registrasi” pada halaman beranda, serta melampirkan softcopy seluruh Dokumen Kelengkapan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an serta melengkapi beberapa formulir isian dalam aplikasi.

2. Tidak dibenarkan melakukan pengajuan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an hanya dengan salah satu prosedur.
3. Pimpinan LPQ atau Pimpinan Yayasan atau Pimpinan Ormas atau Pimpinan Perkumpulan Masyarakat (sesuai pendiri LPQ) mengajukan permohonan Penerbitan Tanda Daftar LPQ kepada Kepala Kantor Kementerian Agama setempat sesuai kedudukan (domisili) LPQ yang diajukan dengan melampirkan seluruh Dokumen Kelengkapan Penerbitan Tanda Daftar LPQ.
4. Tidak dibenarkan mengajukan permohonan Penerbitan Tanda Daftar LPQ kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang berbeda dengan kedudukan (domisili) LPQ yang diajukan.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen fisik/hardcopy dan softcopy/file pada akun Kantor Kementerian Agama dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
6. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan Penerbitan Tanda Daftar LPQ dinyatakan tidak lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan pemberitahuan disertai dengan alasan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan melalui akun Kantor Kementerian Agama.
7. Pemohon mendapatkan pemberitahuan Kantor Kementerian Agama melalui akun LPQ, dan melengkapi kekuranglengkapan dokumen yang dimaksud.
8. Dalam hal pemohon tidak melengkapi dokumen permohonan Penerbitan Tanda Daftar LPQ dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan Penerbitan Tanda Daftar LPQ dianggap ditarik kembali.
9. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen permohonan Penerbitan Tanda Daftar LPQ dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan.
10. Verifikasi keabsahan dan/atau visitasi lapangan dilakukan oleh petugas verifikasi dan visitasi lapangan, yaitu pejabat atau unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) unit kerja pada Kantor Kementerian Agama yang memiliki

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditdpontren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

tugas dan tanggungjawab atas pembinaan LPQ.

11. Apabila di pandang perlu, Kepala Kantor Kementerian Agama dapat menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sesuai kedudukan (domisili) LPQ pemohon sebagai petugas verifikasi dan visitasi lapangan, untuk melakukan verifikasi dan visitasi lapangan permohonan Penerbitan Tanda Daftar LPQ, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dalam bentuk rekomendasi.
12. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan ditemukan bukti ketidaksesuaian dengan dokumen permohonan Penerbitan Tanda Daftar LPQ yang disampaikan, Kepala Kantor Kementerian Agama menolak permohonan disertai dengan alasan tertulis, dan disampaikan kepada pemohon melalui akun Kantor Kementerian Agama.
13. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan ditemukan bukti kesesuaian dengan dokumen permohonan Penerbitan Tanda Daftar LPQ yang disampaikan, Kepala Kantor Kementerian Agama menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak hasil validasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan diterima, dengan mengupload rekomendasi pada akun Kantor Kementerian Agama.
14. Kepala Kantor Wilayah melakukan penelaahan atas rekomendasi melalui akun Kantor Wilayah.
15. Apabila dipandang perlu, Kepala Kantor Wilayah dapat melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan.
16. Verifikasi keabsahan dan/atau visitasi lapangan dilakukan oleh petugas verifikasi dan visitasi lapangan, yaitu pejabat atau unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) unit kerja pada Kantor Wilayah yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas pembinaan LPQ.
17. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan ditemukan bukti ketidaksesuaian dengan dokumen permohonan Penerbitan Tanda Daftar LPQ yang disampaikan, Kepala Kantor Wilayah menolak permohonan disertai dengan alasan tertulis melalui Akun Kantor Wilayah. Pemberitahuan penolakan bisa ditujukan kepada Akun Kantor Kementerian Agama atau langsung kepada Akun LPQ.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditdpontren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

18. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan ditemukan bukti kesesuaian dengan dokumen permohonan Penerbitan Tanda Daftar LPQ yang disampaikan, Kepala Kantor Wilayah meneruskan rekomendasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak rekomendasi diterima melalui Akun Kantor Wilayah.
19. Dalam hal berdasarkan hasil validasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan ditemukan bukti kesesuaian dengan dokumen permohonan Penerbitan Tanda Daftar LPQ yang disampaikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan tanda daftar bagi LPQ yang memperoleh rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah dalam bentuk Keputusan Penetapan Nomor Statistik LPQ (NSP) serta Piagam Tanda Daftar LPQ dan diupload melalui Akun Pusat.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditdpontren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

BAB III

PENETAPAN DAN PENERBITAN ULANG TANDA DAFTAR, SINKRONISASI DATA, DAN KETENTUAN PERALIHAN

A. Penetapan Nomor Statistik LPQ (NSLPQ) dan Piagam Tanda Daftar LPQ

1. Nomor Statistik LPQ (NSLPQ) adalah nomor identitas LPQ yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada LPQ yang telah memiliki tanda daftar bagi LPQ.
2. Nomor Statistik LPQ (NSLPQ) ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomor Statistik LPQ (NSP) sekurangnya memuat:
 - a. Nomor Statistik LPQ (NSLPQ);
 - b. Nama LPQ;
 - c. Alamat LPQ;
 - d. Provinsi.
4. Piagam Tanda Daftar LPQ diterbitkan bersamaan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomor Statistik LPQ (NSLPQ).
5. Piagam Tanda Daftar LPQ bagi LPQ baru sekurangnya memuat:
 - a. Nama LPQ;
 - b. Pendiri LPQ;
 - c. Alamat LPQ;
 - d. Nomor Statistik LPQ (NSLPQ).
6. Nomor Statistik LPQ (NSLPQ) dan Piagam Tanda Daftar LPQ diterbitkan secara otomatis melalui system aplikasi.
7. Tanda Daftar LPQ tentang Penetapan Nomor Statistik LPQ (NSLPQ) dan Piagam Tanda Daftar LPQ berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang memenuhi ketentuan pendirian Pendidikan Al-Qur'an.
8. Dalam hal terjadi perubahan data pokok LPQ, pimpinan LPQ melaporkan perubahan data secara tertulis kepada kepala kantor Kementerian Kabupaten/Kota.
9. Setelah meverifikasi data perubahan admin kabupaten/kota melaporkan data tersebut ke admin Kantor Wilayah untuk divalidasi dan dilaporkan ke Direktur Jenderal melalui.
10. Perubahan Data LPQ akan ditetapkan melalui Keputusan Direktur

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditdpontren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

Jenderal Pendidikan Islam tentang Perubahan Data LPQ serta diterbitkan Piagam Statistik LPQ (PSLPQ) perubahan.

11. Perubahan Data LPQ dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Piagam Statistik LPQ (PSLPQ) tidak merubah Nomor Statistik LPQ (NSLPQ).

B. Penerbitan Ulang Piagam Tanda Daftar LPQ

1. Jika masa piagam tanda daftar LPQ sudah habis, maka LPQ:
 - a. wajib mengupdate data pokok LPQ dan menyampaikan permohonan penerbitan ulang piagam tanda daftar kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui akun LPQ;
 - b. menyampaikan informasi permohonan penerbitan ulang piagam tanda daftar kepada Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota meneruskan permohonan penerbitan ulang piagam tanda daftar tersebut kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui akun Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan ulang piagam tanda daftar LPQ melalui system.
4. Penerbitan ulang piagam tanda daftar LPQ tanpa merubah nomor statistik LPQ (NSLPQ).

C. Sinkronisasi Data LPQ

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama melakukan penarikan data dari Aplikasi Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an ke Aplikasi EMIS.
2. Untuk mengisi dan melengkapi serta memutakhirkan data LPQ pada Aplikasi EMIS, LPQ bisa membuat Akun LPQ atau dibantu pembuatan Akun LPQ oleh Kantor Kementerian Agama.
3. Akun LPQ dapat mengisi dan melengkapi serta memutakhirkan data LPQ apabila telah diregister atau diaktivasi oleh Admin Kantor Kementerian Agama.
4. Sinkronisasi Data LPQ dilakukan dalam rangka verifikasi dan validasi data dan informasi dasar LPQ dan Keputusan Penetapan Nomor Statistik LPQ (NSLPQ) dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola data dan informasi Direktorat Jenderal.
5. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan LPQ,

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditpdptren	Sekretaris Ditjen Pendis
<i>f</i>	<i>✓</i>	<i>f</i>

pejabat unit kerja pada Kantor Kementerian Agama yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas pembinaan LPQ mengupayakan untuk memiliki data dan informasi LPQ di daerahnya yang belum dan/atau sudah memiliki tanda daftar LPQ, dan mengupayakan agar LPQ yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk teknis ini untuk memiliki tanda daftar bagi LPQ.

6. Pengelola data dan informasi pada Kantor Kementerian Agama mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik seluruh dokumen pengajuan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, rekomendasi, salinan Keputusan Penetapan Nomor Statistik LPQ, serta salinan Piagam Statistik LPQ, dalam bentuk hardcopy yang juga dikonversi ke dalam bentuk softcopy.

D. Ketentuan Peralihan

1. Tanda daftar bagi LPQ yang terbit sebelum Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan LPQ diundangkan dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai LPQ.
2. LPQ yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan LPQ wajib melakukan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri tersebut diundangkan.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditdpontren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

BAB IV

PENCABUTAN TANDA DAFTAR LPQ

A. Ketentuan Umum Masa Berlaku Tanda daftar LPQ

1. Tanda daftar bagi LPQ berlaku 5 (lima) tahun sepanjang LPQ memenuhi ketentuan pendirian LPQ.
2. LPQ yang telah memiliki tanda daftar LPQ diharap melakukan pemutakhiran (*updating*) data disamping juga untuk memudahkan upaya pembinaan dan peningkatan LPQ pada layanan aplikasi EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
3. Tanda daftar bagi LPQ dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. Berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi:
 - 1) tidak memenuhi ketentuan pendirian LPQ menyangkut keberadaan ustadz, santri, proses pembelajaran Al-Qur'an yang menjadi komponen pokok penyelenggaraan LPQ;
 - 2) tidak menyelenggarakan LPQ, sekurangnya satu tahun pembelajaran; dan/atau
 - 3) tidak mengembangkan jiwa atau karakteristik LPQ menyangkut Jiwa NKRI dan Nasionalisme.
 - b. Permohonan dan Rekomendasi pencabutan tanda daftar LPQ diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama dan Kantor Wilayah melalui verifikasi faktual secara terkoordinasi;
 - c. Tanda daftar LPQ dinyatakan tidak berlaku melalui Keputusan tentang Pencabutan Nomor Statistik LPQ dan Piagam Tanda Daftar LPQ.

B. Prosedur Pencabutan Tanda daftar LPQ

1. Pengajuan pencabutan tanda daftar LPQ dilakukan secara alur data berbasis elektronik atau online melalui laman: <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/sipdar/> dengan memilih menu "Evaluasi LPQ" pada Akun Kantor Kementerian Agama dan Akun Kantor Wilayah, serta melampirkan softcopy dokumen serta melengkapi beberapa formulir isian dalam aplikasi.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan verifikasi faktual terhadap indikasi tidak terpenuhinya ketentuan pendirian LPQ.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditpdpontren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

3. Verifikasi faktual terhadap indikasi tidak terpenuhinya ketentuan pendirian LPQ dilakukan oleh petugas verifikasi faktual, yaitu pejabat atau unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) unit kerja pada Kantor Kementerian Agama yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas pembinaan LPQ.
4. Apabila di pandang perlu, Kepala Kantor Kementerian Agama dapat menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sesuai kedudukan (domisili) LPQ sebagai petugas verifikasi faktual, untuk melakukan verifikasi faktual terhadap indikasi tidak terpenuhinya ketentuan pendirian LPQ, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dalam bentuk rekomendasi.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi faktual terhadap indikasi tidak terpenuhinya ketentuan pendirian LPQ dinyatakan tidak terbukti, maka tanda daftar LPQ dinyatakan tetap berlaku.
6. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi faktual terhadap indikasi tidak terpenuhinya ketentuan pendirian LPQ dinyatakan terbukti, Kepala Kantor Kementerian Agama menerbitkan permohonan dan rekomendasi pencabutan tanda daftar LPQ kepada Kepala Kantor Wilayah dengan mengupload surat permohonan dan rekomendasi serta melengkapi beberapa formulir isian dalam aplikasi pada akun Kantor Kementerian Agama.
7. Kepala Kantor Wilayah melakukan penelaahan atas surat permohonan dan rekomendasi melalui akun Kantor Wilayah.
8. Apabila dipandang perlu, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi faktual terhadap indikasi tidak terpenuhinya ketentuan pendirian LPQ.
9. Verifikasi faktual terhadap indikasi tidak terpenuhinya ketentuan pendirian LPQ dilakukan oleh petugas verifikasi faktual, yaitu pejabat atau unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) unit kerja pada Kantor Wilayah yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas pembinaan LPQ.
10. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi faktual terhadap indikasi tidak terpenuhinya ketentuan pendirian LPQ dinyatakan tidak terbukti, Kepala Kantor Wilayah menolak permohonan disertai dengan alasan melalui Akun Kantor Wilayah. Pemberitahuan penolakan ditujukan kepada Akun Kantor Kementerian Agama.
11. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi faktual terhadap indikasi tidak terpenuhinya ketentuan pendirian LPQ dinyatakan terbukti, Direktur Jenderal mencabut tanda daftar LPQ dalam bentuk Keputusan

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditpdpontren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

Pencabutan Nomor Statistik LPQ (NSLPQ) serta Pencabutan Piagam Statistik LPQ (PSLPQ).

C. Penetapan Keputusan Pencabutan Nomor Statistik LPQ (NSLPQ) dan Piagam Statistik LPQ (PSLPQ)

1. Pencabutan Nomor Statistik LPQ (NSLPQ) dan Piagam Statistik LPQ (PSLPQ) ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
2. Keputusan Direktur Jenderal tentang Pencabutan Nomor Statistik LPQ (NSLPQ) dan Piagam Statistik LPQ (PSLPQ) sekurangnya memuat:
 - a. Nomor Statistik LPQ (NSLPQ);
 - b. Nama LPQ;
 - c. Nama Pendiri;
 - d. Alamat LPQ;
 - e. Provinsi.
3. Nomor Statistik LPQ (NSLPQ) dan Piagam Statistik LPQ (PSLPQ) atas nama LPQ dalam Keputusan Direktur Jenderal tentang Pencabutan Nomor Statistik LPQ (NSLPQ) dan Piagam Statistik LPQ (PSLPQ) dinyatakan tidak berlaku.
4. LPQ dapat mengajukan kembali permohonan tanda daftar LPQ berdasarkan ketentuan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dalam petunjuk teknis ini.

D. Penghapusan Data LPQ

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pencabutan Nomor Statistik LPQ (NSLPQ) dan Piagam Statistik LPQ (PSLPQ), pengelola data dan informasi Direktoral Jenderal menghapus data LPQ melalui sistem informasi manajemen data.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditdpontren	Sekretaris Ditjen Pendis
f	U	✓

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Pembinaan dan Pengawasan

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap LPQ dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan LPQ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal sesuai kewenangan masing-masing.
3. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Direktur Jenderal memiliki hak akses dalam sistem informasi manajemen data untuk memantau seluruh data tanda daftar LPQ dan untuk hak akses data referensi LPQ yang dikelola oleh pengelola data dan informasi Direktorat Jenderal.
4. Direktur Jenderal memastikan bahwa pembinaan terhadap keseluruhan proses yang terkait dengan tanda daftar LPQ dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan LPQ melalui aktivitas sosialisasi, koordinasi, dan bimbingan teknis.
5. Direktur Jenderal memastikan bahwa pengawasan terhadap keseluruhan proses yang terkait dengan tanda daftar LPQ dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan LPQ dilakukan melalui aktivitas monitoring/pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

B. Layanan Pengaduan Masyarakat

1. Layanan pengaduan masyarakat dimaksudkan untuk:
 - a. membangun keterbukaan dan partisipasi publik dalam rangka pelaksanaan *public accountability* dan mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian Agama;
 - b. meningkatkan peran masyarakat sebagai bentuk pengawasan oleh masyarakat; dan
 - c. mengetahui indikasi tidak terpenuhinya ketentuan pendirian LPQ.
2. **Mekanisme layanan pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan cara:**
 - a. Secara langsung dan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dan/atau Kepala Kantor Wilayah setempat;

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditdpontren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

dan/atau

- b. secara langsung dan tertulis yang ditujukan kepada:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam
c.q. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok LPQ Gedung
Kementerian Agama Lt. 8
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4
Kota Jakarta Pusat 10710
DKI Jakarta

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditpdpontren	Sekretaris Ditjen Pendis
f	✓	✓

BAB VI

PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Izin Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak dalam proses pengajuan dan pengelolaan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penerbitan tanda daftar ini, diharapkan memahami isi petunjuk teknis ini untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses yang terkait dengan tanda daftar bagi LPQ.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan disempurnakan kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

 DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Ditdpontren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

CONTOH PIAGAM STATISTIK LPQ (PSLPQ)